



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PERKEMBANGAN PENGATURAN TENTANG AKOMODAIS YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Fajri Nursyamsi
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

3 Februari 2023



Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri.

PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WARGA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Wajib
memberikan
keterangan
sebenar-
benarnya

Kebutuhan tidak
diketahui

Wajib hadir
ketika dipanggil
penegak hukum

Menghadapi
hambatan dalam
stigma,
pelayanan, dan
fasilitas

Akomodasi
Yang
Layak

PERKEMBANGAN REGULASI TERKAIT AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

KUHAP

Pasal 28H
ayat (2) UUD
NRI 1945

UU Nomor
19 Tahun
2011

UU Nomor 8
Tahun 2016

UU Nomor
12 Tahun
2022

PP Nomor 39
Tahun 2020

Kepolisian

Kejaksaan

MK

MA dan
Lembaga
Peradilan
dibawahnya

Lembaga
Lain

Sebelum
Reformasi

Reformasi

Pasca Pengesahan
CRPD

Implementasi UU
Penyandang Disabilitas

PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM LEMBAGA PENEKAK HUKUM

Kepolisian

- Belum ada Peraturan Internal untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas
- Penanganan penyandang disabilitas dilakukan oleh unit perempuan dan anak
- Sudah ada MoU antara Kepolisian RI dengan HWDI untuk membuat Peraturan Kapolri terkait dengan pelayanan penyandang disabilitas

Kejaksaan

- Sedang disusun Peraturan Internal untuk penanganan proses penuntutan yang terkait dengan penyandang disabilitas
- Keputusan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI tentang Diklat peradilan fair trial bagi penyandang disabilitas

MA dan Pengadilan dibawahnya

- Sudah memiliki pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di wilayah Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan TUN.
- Sudah ada Diklat bagi hakim terkait dengan penanganan kasus penyandang disabilitas

MK

- Belum ada Peraturan Internal dan unit khusus untuk penanganan proses peradilan yang terkait dengan penyandang disabilitas
- Belum ada agenda spesifik untuk membangun system pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Rutan dan Lapas

- Sedang akan disusun RPP pelaksanaan dari UU 22/2022 yang salah satunya mengatur AYL dalam penanganan kasus yang terkait penyandang disabilitas
- Sudah ada Surat Edaran Dirjenpas untuk pembentukan ULD di setiap UPT Pemasyarakatan

Pemberi Bantuan Hukum

- Sudah ada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, yang kemudian akan dibentuk Peraturan Kepala BPHN terkait dengan pedoman standar layanan, yang seharusnya mencakup layanan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan bantuan hukum.

RUANG LINGKUP PP 39/2020

Pelaksana

- Seluruh Lembaga penegak hukum
- Kepolisian, Kejaksaan, MA dan Peradilan dibawahnya, dan MK
- Lembaga penegak hukum lainnya (rumah tahanan negara, lembaga penempatan anak sementara, lembaga masyarakat, lembaga pembinaan khusus anak, balai masyarakat, organisasi Advokat, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial)

Pelayanan

- Perlakuan non diskriminatif
- Pemenuhan rasa aman dan nyaman
- Komunikasi yang efektif
- Pemenuhan informasi terkait hak
- Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
- Penyediaan standar pemeriksaan dan standar pemberian jasa hukum
- Penyediaan pendamping disabilitas, hukum, dan/atau penerjemah

Sarana dan Prasarana

- Penyediaan sarana prasarana yang melekat pada bangunan gedung
- Penyediaan sarana prasarana diluar yang melekat pada bangunan Gedung.
- Penyediaan sarana prasaran berdasarkan hambatan.

Peran Serta Masyarakat

- Pendampingan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
- Pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
- Penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
- pelaksanaan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan



ALUR PENANGANAN PERKARA TERKAIT DISABILITAS

Perkara Masuk



Penilaian
Personal



Penyediaan
Akomodasi
yang Layak

TANTANGAN PELAKSANAAN

Belum tersedia peraturan pelaksanaan di seluruh instansi penegak hukum

Peraturan internal lembaga penegak hukum belum saling terkoneksi dengan lembaga lain

Peraturan internal yang sudah ada belum tersosialisasi dengan baik

Implementasi masih berbasis pada advokasi pihak eksternal

Belum tersedia anggaran pelaksanaan




PERTANYAAN KUNCI ADVOKASI KE DEPAN

Kapan Penilaian Personal harus dilakukan?

Siapa yang akan menanggung pembiayaan akomodasi yang layak?

Kemana lembaga penegak hukum perlu mendapatkan alat bantu atau ahli untuk mendukung proses pemeriksaan penyandang disabilitas?



SAYA BUKAN SAJA
MEMBELA
TERDAKWA TAPI
TERUTAMA
KEBENARAN DAN
KEADILAN

-YAP THIAM HIEN-